



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.B/2024/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. SIDIQ ALS SIDIQ BIN JAFAR SIDIQ**
Tempat lahir : Pagatan
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/8 Februari 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kaca Piring Desa Kota Pagatan Rt. 003/001 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **M. Sidiq als Sidiq Bin Jafar Sidiq** ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2024 kemudian ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 249/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 13 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2024/PN Ktb tanggal 13 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Ktb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SIDIQ Als SIDIQ Bin JAFAR SIDIQ** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" berdasarkan Pasal 362 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa M. SIDIQ Als SIDIQ Bin JAFAR SIDIQ selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk PALAZZO;
 - Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 100 lembar;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi/korban BAHAR Bin (Alm) BANU.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa M. SIDIQ Als SIDIQ Bin JAFAR** pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Sampanahan desa Sampanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt : 006/ 000 Kec Sampanahan, Kab.Kotabaru atau setidaknya pada pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana berupa **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa yang sedang bersama dengan saksi/korban BAHAR BIN (Alm) beristirahat di rumah Saksi MISRANSYAH Als IMIS BIN (Alm) M. YUNAN yang beralamat di Sampanahan desa Sampanahan RT: 006/000 Kec Sampanahan, Kab.Kotabaru. Selanjutnya, pada saat terdakwa melihat saksi/korban sedang tidur, kemudian terdakwa mengambil sejumlah uang milik saksi/korban senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dari dalam tas kecil warna hitam merk PALAZZO yang pada saat itu berada didekat saksi/korban dengan cara terlebih dahulu membuka resleting tas kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut lalu menghitung ulang di wc masjid dekat pasar;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA pada saat saksi/korban sedang menghitung uang hasil penjualan sembako yang awalnya sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta Rupiah) namun berkurang menjadi Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah), kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 08.00 WITA saksi/korban bersama dengan saksi SAPRIANSYAH Als SAPRI Bin (Alm) MUHYAR mencurigai terdakwa lalu mendatangi serta memeriksa tas milik terdakwa dan ditemukan sejumlah uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi/korban mengalami kerugian senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah); Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Bahar Bin (Alm) Banu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban ketahui terjadi pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2024 pada pukul 23:00 wita. dan saksi korban sudah kehilangan uang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, saksi korban mengetahui kehilangan tersebut pada malam hari dan lokasi tempat pencurian yang terakhir tersebut terjadi dirumah Saksi MISRANSYAH Als IMIS BIN (Alm) M. YUNAN yang beralamat di Sampanahan desa Sampanahan Rt : 006/ 000 Kec Sampanahan, Kab.Kotabaru;
- Bahwa uang hasil saksi berjualan sembako yang mana uang tersebut setiap minggu akan saksi korban setorkan kepada pemilik barang sembako tempat saksi korban berlangganan;
- Bahwa saksi korban ketahui pada hari rabu pukul 23:00 wita di rumah sdr. IMIS ketika saksi korban menghitung uang hasil jualan saksi korban di pasar malam sampanahan yang mana ketika uang hasil jualan saksi korban pada hari selasa malam rabu yang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta Rupiah) ingin saksi korban setorkan namun ketika saksi korban hitung ulang uang tersebut sudah berkurang dan tersisa Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah). Namun seblum kejadian ini pada minggu –minggu sebelumnya uang saksi korban selalu kurang namun saksi korban belum menaruh curiga bahwa uang saksi korban di curi oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam merk PALAZZO tersebut adalah tas tempat saksi korban menaruh uangnya;
- Bahwa keadaan tas pada saat saksi korban menemukan pertama kali yakni rapih tidak berhamburan seperti semula seolah olah tidak ada yang menyentuh;
- Bahwa keseharian Terdakwa dilingkungan atau selama ikut saksi korban bekerja yakni seperti pada umunya remaja berbaur dan membantu saksi korban dalam berjualan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun pada hari kamis 10 oktober 2024 pukul 08:00 wita setelah ada kecurigaan saksi korban terhadap Terdakwa, kemudian saksi korban

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Ktb



beserta sdr Sapriansyah Als Sapri Bin (Alm) Muhyar memeriksa tas Terdakwa kemudian kami temukan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) di dalam tas milik Terdakwa, yang berada di teras rumah saksi Misransyah Als Imis Bin (Alm), kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa uang siapa itu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa itu adalah uang milik saksi korban yang Terdakwa curi;

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat saksi korban sedang beristirahat di rumah saksi korban yang mana saksi korban menyimpan tas yang berisikan sejumlah uang terletak berada di samping kepala saksi korban;

- Bahwa saksi korban mengalami total kerugian sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) atas kehilangan uang sebanyak 3 (tiga) kali seingat saksi korban;

- Bahwa saksi korban menjelaskan atas kekurangan hasil setoran tersebut, saksi korban menyetorkan hanya seadanya sejumlah yang terkumpul saja kepada pemilik barang;

- Bahwa saksi korban menjelaskan baru melaporkan Terdakwa atas kejadian terakhir dikarenakan Terdakwa telah kedatangan mengambil uang milik saksi korban pada saat saksi korban sedang beristirahat di rumah saksi Misransyah;

- Bahwa saksi korban menjelaskan mengenali seorang laki laki yang mengaku bernama SIDIQ bahwa benar adalah anak buah saksi korban yang bekerja membantu saksi korban jualan sembako, dan juga benar bahwa dia adalah pelaku pencurian tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Misransyah Als Imis Bin (Alm) M. Yunan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa pencurian tersebut tidak saksi ketahui pasti namun saksi korban ada cerita kepada saksi terjadi pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2024 pada pukul 23:00 wita. saksi korban ada cerita kepada saksi bahwa sudah kehilangan uang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa kehilangan tersebut pada hari kamis dan untuk lokasi tempat pencurian tersebut berdasarkan saksi korban bercerita kepada saksi terjadi pada saat saksi korban sedang beristirahat di rumah saksi yang



mana uang tersebut saksi korban taruh dalam tas kecil warna hitam merk PALAZZO yang terletak berada di dekat kepala saksi korban;

- Bahwa pencurian itu terjadi saksi tidak melihat langsung namun saksi mengetahui dari cerita saksi korban kepada saksi;

- Bahwa berdasarkan cerita korban kepada saksi bahwa uang tersebut adalah uang hasil saksi korban berjualan sembako yang mana uang tersebut setiap minggu akan saksi korban setorkan kepada pemilik barang sembako tempat saksi korban berlangganan;

- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban kepada saksi, pencurian tersebut diketahui saksi korban pada hari rabu pukul: 23:00 wita di rumah saksi tempat dimana saksi korban menyewa untuk menaruh barang jualan dan tempat beristirahat sementara, yang mana ketika saksi korban menghitung uang hasil jualan di pasar malam sampanahan, uang hasil jualan saksi korban pada hari selasa malam rabu yang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta Rupiah) ingin saksi korban setorkan namun ketika saksi korban hitung ulang uang tersebut sudah berkurang dan tersisa Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);

- Bahwa sebelum kejadian ini pada minggu-minggu sebelumnya uang saksi korban selalu kurang namun saksi korban belum menaruh curiga bahwa uang saksi korban di curi;

- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui berdasarkan pengakuan cerita saksi korban kepada saksi sudah terjadi 3 (tiga) kali;

- Bahwa saksi menjelaskan mengenal 1 (satu) buah tas warna hitam merk PALAZZO tersebut adalah tas tempat saksi korban menaruh uang;

- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun pada hari kamis 10 Oktober 2024 pukul 08:00 wita setelah ada kecurigaan saksi korban terhadap pegawai saksi korban yakni Terdakwa, kemudian saksi korban beserta saksi Sapriansyah Als Sapri Bin (Alm) Muhyar untuk memeriksa tas Terdakwa tidak lama kemudian ketika saksi akan keluar rumah melihat saksi korban dan saksi Sapriansyah melakukan pengeledahan dan ditemukan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) di dalam tas milik Terdakwa. Kemudian saksi korban menanyakan kepada Terdakwa uang siapa itu dan di jawab oleh Terdakwa bahwa itu adalah uang milik korban yang dia curi;

- Bahwa mengetahui pada saat saksi korban bersama dengan saksi Sapriansyah Als Sapri Bin (Alm) Muhyar berada di rumah saksi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah tas milik Terdakwa lalu diketemukan sejumlah uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar yang menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut merupakan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Sapriansyah Als Sapri Bin (Alm) Muhyar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pencurian tersebut tidak saksi ketahui pasti namun saksi korban ada cerita kepada saksi bahwa korban kemalingan dengan kerugian senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan juga sebelumnya saksi korban mengalami kehilangan sebanyak 2x (dua kali) yakni dengan kerugian Rp5.000.000,00 dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Kamis dan untuk lokasi tempat pencurian tersebut berdasarkan saksi korban bercerita kepada saksi terjadi di dalam rumah saksi Misransyah Als Imis Bin (Alm) M. Yunan pada saat saksi korban sedang beristirahat dimana tas yang dipergunakan untuk menyimpan sejumlah uang terletak di dekat kepala saksi korban;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi saksi korban pada kejadian tersebut yakni saksi korban;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban kepada saksi bahwa uang tersebut adalah uang hasil saksi korban berjualan sembako yang mana uang tersebut setiap minggu akan saksi korban setorkan kepada pemilik barang sembako tempat saksi korban berlangganan;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi korban kepada saksi, saksi korban mengalami kemalingan ketika saksi dan saksi korban sedang bersiap menyusun barang jualan sembako milik saksi korban di rumah sdr. IMIS tempat dimana saksi korban menyewa untuk menaruh barang jualan dan tempat beristirahat sementara, yang mana ketika saksi korban menghitung uang hasil jualan di pasar malam sampanahan, uang hasil jualan saksi korban pada hari Selasa malam Rabu yang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta Rupiah) ingin saksi korban setorkan namun ketika saksi korban hitung ulang uang tersebut sudah berkurang dan tersisa Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini pada minggu –minggu sebelumnya uang saksi korban selalu kurang namun saksi korban belum menaruh curiga bahwa uang saksi korban di curi. Dan untuk pencurian tersebut saksi ketahui berdasarkan pengakuan cerita saksi korban kepada saksi sudah terjadi 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) buah tas warna hitam merk PALAZZO tersebut adalah tas tempat korban menaruh uang;
- Bahwa keseharian Terdakwa selama ikut saksi korban bekerja yakni membantu saksi korban dalam berjualan;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun pada hari kamis 10 oktober 2024 pukul 08:00 wita setelah ada kecurigaan saksi korban terhadap pegawai saksi korban yakni Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban beserta saksi yang pada saat itu berada di teras rumah saksi Misransyah, memeriksa tas Terdakwa tidak lama kemudian saksi Misransyah melihat saksi korban dan saksi sedang melakukan pengeledahan dan ditemukan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) di dalam tas milik Terdakwa, kemudian saksi korban menanyakan kepada Terdakwa uang siapa itu dan di jawab oleh Terdakwa bahwa itu adalah uang milik saksi korban yang dia curi;
- Bahwa saksi mengenali seorang laki laki yang mengaku bernama SIDIQ bahwa benar adalah anak buah saksi korban yang bekerja membantu saksi korban jualan sembako, dan juga benar bahwa dia adalah pelaku pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengakui kejadian tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa namun Terdakwa melakukan pencurian tersebut dari bulan September hingga Oktober 2024, yang pertama dan ketiga Terdakwa melakukan setelah membantu berjualan di pasar malam sampanahan tepatnya di rumah saksi Misransyah, kedua, keempat dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima Terdakwa melakukan di pasar malam lahan desa banjarsari tepatnya didalam truk yang digunakan untuk berjualan, dan di rumah saksi Misransyah tempat Terdakwa dan saksi korban singgah untuk istirahat;

- Bahwa Terdakwa menerangkan total uang yang Terdakwa curi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan uang hasil dari mencuri tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan untuk berfoya-foya;
- Bahwa perbuatan yang terakhir dilakukannya yakni dilakukan pada saat saksi korban sedang tidur dirumah saksi Misransyah sekitar pukul 05:00 wita dini hari, dengan cara membuka resleting tas yang terletak di dekat kepala saksi korban tersebut dengan perlahan agar tidak terdengar dan ketahuan kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa menghitung ulang uang tersebut di wc masjid dekat pasar dan setelah Terdakwa hitung uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan jelas 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk PALAZZO yakni tas dimana uang yang Terdakwa curi tersebut digunakan saksi korban untuk menyimpan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenali uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar yakni uang hasil dari terdakwa melakukan pencurian tersebut yang kelima;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk PALAZZO;
2. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 100 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa **M. Sidiq als Sidiq Bin Jafar Sidiq** ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2024;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi korban dilakukan sebanyak 5 (lima) kali untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa namun Terdakwa melakukan pencurian tersebut dari bulan September hingga Oktober 2024, yang pertama dan ketiga Terdakwa melakukan setelah membantu berjualan di pasar malam sampanahan tepatnya di rumah saksi Misransyah, kedua, keempat dan kelima Terdakwa melakukan di pasar malam lahan desa banjarsari tepatnya didalam truk yang digunakan untuk berjualan, dan di rumah saksi Misransyah tempat Terdakwa dan saksi korban singgah untuk istirahat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan total uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan uang hasil dari mencuri tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan untuk berfoya-foya;
- Bahwa perbuatan yang terakhir mengambil uang saksi korban pada saat saksi korban sedang tidur dirumah saksi Misransyah sekitar pukul 05:00 wita dini hari, dengan cara membuka resleting tas yang terletak di dekat kepala saksi korban tersebut dengan perlahan agar tidak terdengar dan ketahuan kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa menghitung ulang uang tersebut di wc masjid dekat pasar dan setelah Terdakwa hitung uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenali uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar yakni uang hasil dari terdakwa melakukan pencurian tersebut yang kelima;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil uang tersebut dari saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Ktb



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akal nya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akal nya (*ziekelijske storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **M. Sidiq als Sidiq Bin Jafar Sidiq** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu benda/barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari suatu tempat semula benda/barang tersebut berada ketempat lain;

Menimbang, maksud dari unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk pada keabsahan kepemilikan dari suatu barang/benda tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhan barang/benda dalam penguasaannya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi korban dilakukan sebanyak 5 (lima) kali untuk hari dan tanggal Terdakwa lupa namun Terdakwa melakukan pencurian tersebut dari bulan September hingga Oktober 2024, yang pertama dan ketiga Terdakwa melakukan setelah membantu berjualan di pasar malam sampanahan tepatnya di rumah saksi Misransyah, kedua, keempat dan kelima Terdakwa melakukan di pasar malam lahan desa banjarsari tepatnya didalam truk yang digunakan untuk berjualan, dan di rumah saksi Misransyah tempat Terdakwa dan saksi korban singgah untuk istirahat, total uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan uang hasil dari mencuri tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan untuk berfoya-foya;

Menimbang, oleh karena itu, unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang terakhir mengambil uang saksi korban pada saat saksi korban sedang tidur dirumah saksi Misransyah sekitar pukul 05:00 wita dini hari, dengan cara membuka resleting tas yang terletak di dekat kepala saksi korban tersebut dengan perlahan agar tidak terdengar dan ketahuan kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa menghitung ulang uang tersebut di wc masjid dekat pasar dan setelah Terdakwa hitung uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan total uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan uang hasil dari mencuri tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa dalam mengambil uang saksi korban Terdakwa tidak ada izin mengambil uang tersebut dari saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar total uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), sehingga secara melawan hukum Terdakwa telah memperolehnya secara melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan di atas telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana, yang akan disebutkan dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Ktb



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk PALAZZO, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 100 lembar yang telah disita dari Terdakwa namun merupakan milik saksi korban BAHAR Bin (Alm) Banu, maka dikembalikan kepada saksi korban BAHAR Bin (Alm) Banu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Sidiq als Sidiq Bin Jafar Sidiq** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk PALAZZO, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 100 lembar, dikembalikan kepada saksi korban Bahar Bin (Alm) Banu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., Afan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermayana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Afan Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Hermayana